

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini, paham ekonomi kapitalis semakin berkembang dan merambah ke dalam praktik dunia usaha modern. Sistem ekonomi ini mendorong pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, dorongan untuk meraih laba mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan persaingan usaha yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Sektor swasta memegang peranan krusial dalam dinamika perekonomian nasional. Sebagai motor penggerak utama dalam aktivitas ekonomi, sektor ini turut andil dalam mempercepat laju pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara. Pertumbuhan sektor swasta yang kuat dapat menjadi indikator penting dalam menciptakan stabilitas dan kemajuan ekonomi suatu bangsa (Fauzan, 2023).

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan diharuskan menjaga dan memperkirakan kondisi usahanya agar dapat bertahan dalam jangka waktu panjang atau biasa disebut dengan keberlangsungan suatu usaha. Perusahaan memerlukan pendanaan yang menjadi pondasi utama untuk berkembang. Salah satu cara untuk memperoleh pendanaan diluar modal awal adalah dengan mengubah perusahaan menjadi terbuka atau *go public* dan melakukakn penawaran saham di pasar asing

dan mengharuskan perusahaan terdaftar pada BEI (Adeline, 2019). Perusahaan menawarkan secara umum ke dalam pasar modal dimana para investor akan menanamkan modalnya. Pasar modal menyediakan wadah bagi perusahaan untuk memperoleh berbagai alternatif sumber pendanaan, salah satunya melalui penawaran surat berharga kepada publik. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendukung peningkatan kinerja operasional perusahaan secara berkelanjutan. Dalam keputusan menjadikan perusahaan *go public* akan dapat meningkatkan nama baik perusahaan, intensif pajak, serta menambah nilai perusahaan. Tentunya perusahaan menjadi lebih mudah untuk memperoleh pendanaan baik modal ataupun modal jangka pendek dan jangka panjang.

Seiring berjalannya era, banyak masyarakat yang mulai tertarik dalam dunia investasi yang kemudian mereka disebut dengan investor. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investor akan melakukan pemahaman terkait kondisi keuangan perusahaan suatu perusahaan, dalam hal ini investor melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan apakah perusahaan layak mendapatkan penanaman modal dan akan memberikan keuntungan bagi investor (Sapulette, 2021). Salah satu indikator penentu keputusan investasi yaitu nilai perusahaan. Dalam pasar modal, harga saham dapat dijadikan tolak ukur dari kinerja dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan bagian dari pandangan investor terhadap perusahaan termasuk didalamnya harga saham. Semakin tinggi nilai perusahaan maka akan memberikan keuntungan lebih baik dimasa depan bagi para pemegang sahamnya.

Perusahaan manufaktur sebagai salah satu sektor dominan di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, aktivitas operasionalnya kerap kali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Studi oleh Hapsoro dan Adyaksana (2020) mengungkapkan bahwa implementasi green accounting dapat membantu perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan secara lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan limbah, termasuk pembuangan limbah pabrik. Sebagai salah satu institusi atau lembaga yang memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan, merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan guna menjaga lingkungan baik sekitar perusahaan pada khususnya maupun lingkungan luas pada umumnya. Terdapat banyak perusahaan yang hanya mempertimbangkan syarat pengelolaan lingkungan saja untuk memenuhi persyaratan pendiria perusahaan. Padahal, jika tidak ada peraturan hukum yang pasti maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang fatal. Saat ini, pengelolaan limbah masih sering menjadi permasalahan seperti perijinan atau kelalaian pihak manajemen dalam pembuangan limbah.

Kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan selain memberikan dampak positif bagi negara juga dapat menimbulkan dampak negatif. Adanya kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif dari adanya kegiatan usaha dimana pelaku usaha melakukan pengeksploitasian pada sumber daya alam

yang ada untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menghasilkan limbah setelahnya (Lako, 2021). Beberapa kasus kerusakan lingkungan muncul sebagai akibat dari aktivitas usaha yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Fenomena ini dapat terjadi baik pada tingkat lokal maupun nasional, yang pada akhirnya berdampak serius terhadap keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.

Di provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya, terdapat Sungai Kali Mas yang merupakan bagian dari Sungai Brantas. Sungai Kalimas memiliki kedalaman awal 12 meter. Namun karena pendangkalan, kini kedalamannya hanya sekitar 3 sampai 5 meter. Seiring dengan perkembangan kota Surabaya yang pesat, saat ini kondisi kawasan sungai Kali Mas menunjukkan gejala dan mengalami kondisi penurunan produktifitas, dimana perkembangan kota lebih menitikberatkan pada budidaya wilayah daratan serta hanya berorientasi pada jalan utama..

Sungai apabila tidak dijaga bahkan bisa menjadi sumber malapetaka, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi pada Sungai Kali Mas di Kota Surabaya. Sungai Kali Mas memiliki fungsi penting untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya: Sarana transportasi air, sumber air bersih, dan pusat kegiatan bisnis, sumber mata pencaharian sebagian masyarakat di Daerah Aliran Sungai Kali Mas yang bermata pencaharian Nelayan dan kegiatan sehari-hari sebagian masyarakat di Daerah Aliran Sungai Kali Mas seperti mencuci pakaian,piring dan mandi. Sebagai dampak pengolahan lingkungan yang masih belum optimal, pencemaran air Sungai Kali

Mas akan terus terjadi dan dapat menimbulkan kualitas air yang makin besar, selama ini Daerah Aliran Sungai Kali Mas juga berguna untuk berbagai kepentingan sebagai industri, pemukiman, pertanian, perikanan, dan transportasi. Kerusakan dan pencemaran air sungai akhirnya akan menjadi fungsi sungai semakin kecil dan rendah.

Pada tahun 2018, PT Suparma Tbk di wilayah Mastrip, Surabaya diduga melakukan pencemaran ke sungai dengan membuang limbah cair ke Kali Surabaya. Dugaan itu berawal dari informasi yang diperoleh Tim Garda Lingkungan Surabaya dari warga di sekitar lokasi pabrik. Terdapat adanya keluhan dari masyarakat sekitar perusahaan mengenai pembuangan limbah yang dilakukan PT Suparma Tbk yang berbau tajam. Atas laporan tersebut, Tim Garda Lingkungan Dari itu, secara berkala melakukan pemantauan outlet limbah PT Suparma Tbk.

Diketahui bahwa PT Suparma Tbk merupakan salah satu industri yang sebelumnya sempat beberapa kali terjaring Tim Patroli Air Terpadu atas limbah cair hingga masuk ranah pidana. Pertama yakni pada pelaksanaan patroli 7 Desember 2008. Saat itu, tim mengambil sampel air limbah dan diujikan lab PJT I, diketahui bahwa limbahnya tidak memenuhi baku mutu. Adapun proses tindak lanjut yang diambil untuk PT Suparma Tbk adalah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan dilakukan proses penyidikan atas kesengajaan membuat saluran dari bocoran pompa. Upaya perbaikannya yang dilakukan pun belum maksimal, hingga terjaring lagi oleh tim dan mendapatkan SP2 pada 2009. Selanjutnya, dari proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian (saat itu Polwiltabes Surabaya) hingga

disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan mendapatkan vonis denda sebesar Rp 90 juta.

Usai berurusan dengan hukum, PT Suparma Tbk melakukan perbaikan dengan menyampaikan laporan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur pada 30 September 2010. Saat itu, pelaporan DELH PT Suparma Tbk juga dihadiri pakar lingkungan dari perguruan tinggi dan LSM untuk menguji dan menilai laporan dari industri yang berada di Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya tersebut. Hasilnya pun cukup bagus, karena perbaikan kualitas lingkungannya benar-benar ada perubahan dari pemanfaatan IPAL (instalasi Pengolahan Air Limbah) yang sesuai standar.

Selain itu, PT Suparma Tbk diduga telah mengeluarkan limbah jenis bottom ash dengan truk yang tidak memiliki ijin angkut limbah b3 dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) dan juga kementerian perhubungan. Kuat dugaan PT Suparma Tbk sengaja menghindari pajak dan melanggar hukum berkonspirasi dengan pihak berwenang yang menangani setiap pelanggaran dan berdampak pada lingkungan hidup serta merusak alam.

Fenomena yang dijelaskan di atas menggambarkan dampak dari operasi perusahaan manufaktur. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat, makhluk hidup lain dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya mengetahui akan besarnya tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.

Seiring dengan semakin maraknya perusahaan menimbulkan pengaruh negatif bagi lingkungan, banyak masyarakat yang mendesak perusahaan untuk segera mengatasi dan mengontrol pengaruh negatif tersebut dengan cepat tanggap agar dapat diminimalisasi dan tidak menjadi semakin besar. Dari upaya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tersebut, maka berkembang suatu ilmu yang termasuk dalam akuntansi yang mempelajari lebih dalam mengenai kaitan perusahaan dengan lingkungannya yang disebut dengan *Green Accounting*.

*Green accounting* merupakan sebuah konsep yang dikembangkan di Eropa sejak tahun 1970-an. Hal ini disusul dengan berkembangnya penelitian mengenai green accounting pada tahun 1980-an. Hal tersebut dapat terbukti dengan banyaknya peraturan terkait dengan lingkungan yang mengatur perusahaan atau industri dalam berperilaku.

Perkembangan konsep ini diawali dengan penetapan biaya lingkungan berupa informasi tahunan yang merinci biaya perbaikan lingkungan akibat kegiatan industri (Hamidi, 2019). Konsep ini mempengaruhi operasi perusahaan yang efisien dan efektif melalui pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan dan mengurangi kerusakan lingkungan (Sarmo dkk., 2021).

Penerapan green accounting sendiri masih belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan, sehingga banyak perusahaan yang pengungkapan informasinya masih bersifat sukarela (voluntary) karena tidak adanya peraturan yang memaksa dan mewajibkan upaya dalam menerapkan *Green accounting* sendiri. Namun di dalam Peraturan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah memiliki peraturan PSAK Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang “Pengungkapan Dampak Lingkungan”, yang mana perusahaan wajib melakukan pengungkapan lingkungan tambahan, terutama bagi industri yang melibatkan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup. Ada pula peraturan perundang-undangan tentang *Green Accounting* yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang melakukan atau melaksanakan kegiatan untuk memperoleh, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat tentang lingkungan hidup.

Menurut Prena (2021), konsep green accounting dapat menciptakan citra perusahaan di kalangan stakeholders karena menunjang manajemen dalam mengamati apakah perusahaan sudah benar atau belum dalam memenuhi kewajiban terhadap lingkungan. Green accounting dilaksanakan hanya untuk memproduksi kepercayaan dari pihak stakeholders guna bisa mewujudkan citra baik bagi perusahaan. Dalam praktiknya, Green accounting melibatkan pengumpulan dan analisis biaya lingkungan, serta perencanaan untuk menghasilkan laporan (Hamidi, 2019). Ketentuan green accounting berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan (Endiana dkk., 2020)

Green Accounting juga sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan akibat limbah dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya untuk pelestarian lingkungan maupun kesejahteraan lingkungan sekitar. Namun, meskipun secara umum green accounting membawa manfaat bagi perusahaan, terdapat juga

kemungkinan peningkatan biaya akibat dampak lingkungan dan rendahnya kesadaran perusahaan dalam penerapannya. Biaya lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Segala biaya yang ditanggung oleh perusahaan ini disebut dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu aspek utama yang mendorong lahirnya paradigma baru dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Kesadaran manajemen perusahaan atau pelaku usaha dalam mengelola lingkungan secara bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian ekosistem. Dengan adanya pengelolaan yang bertanggung jawab, perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasionalnya, tetapi juga mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan lingkungan serta makhluk hidup yang bergantung padanya. Pendekatan ini mendukung terciptanya harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Lako, 2018). Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dikatakan cukup baik tetapi perlu ditingkatkan lagi, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah. Hal tersebut didasarkan pada peringkat kinerja lingkungan perusahaan pada periode 2012-2013 yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dimana dari keseluruhan 1.812 perusahaan, sebanyak 201 perusahaan yang diawasi oleh KLH, 1.160 perusahaan diawasi oleh Propinsi, dan 451 perusahaan telah melalui Mekanisme Penilaian Mandiri. Dari penilaian tersebut diperoleh sebanyak 20 perusahaan tidak diumumkan

peringkatnya dikarenakan perusahaan dalam proses penegakan hukum dan tidak sedang melakukan operasi. Besaran tingkat kepatuhan pada periode 2012-2013 secara umum mencapai 65% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 69%. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan perusahaan baru sebesar 38% dibanding tahun sebelumnya. Secara umum peringkat kinerja PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) digolongkan menjadi 5 warna yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam. Pada kriteria kepatuhan digolongkan warna biru, merah, dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) digolongkan warna emas dan hijau.

Pada periode 2012-2013 dihasilkan penilaiannya yaitu golongan Emas sebanyak 12 perusahaan (0,67%), golongan Hijau sebanyak 113 perusahaan (6,31%), golongan Biru sebanyak 1.039 perusahaan (57,98%), golongan Merah sebanyak 611 perusahaan (34,1%), golongan Hitam sebanyak 17 perusahaan (0,95%) (Hasil penilaian PROPER 2012-2013). Hasil penilaian tersebut kemudian dikaji berdasarkan aspek akuntansi manajemen lingkungan yang merupakan sub sistem dari akuntansi lingkungan yang membahas mengenai pembahasan pengautentifikasian dampak kegiatan operasional perusahaan kedalam unit moneter termasuk didalamnya identifikasi, pengukuran, serta alokasi biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya ke dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan (Lisda, 2021). Akuntansi manajemen lingkungan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi fisik bagi perusahaan mengenai input yang dibutuhkan seperti bahan baku, tanah, air, dan energy dan output yang dihasilkan seperti

produk, limbah, dan emisi serta besaran pengeluaran, beban, atau penghematan yang berhubungan dengan lingkungan.

Pencapaian kinerja lingkungan yang optimal bukanlah tujuan akhir dari aktivitas perusahaan atau pelaku usaha, melainkan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas. Upaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan dilakukan bukan semata-mata demi citra atau kepatuhan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan keberlangsungan usaha. Dalam konteks era globalisasi saat ini, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya di wilayah sekitar operasional mereka. Tanggung jawab ini tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Peningkatan kinerja lingkungan juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, yaitu sebuah pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk generasi sekarang dan mendatang.

Pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada dasarnya memiliki tujuan untuk kegiatan pemerataan pembangunan antar generasi di masa sekarang dan masa mendatang (Pertiwi, 2017). Daryono (2022) menyatakan bahwa pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur tingkat keberlanjutannya berdasarkan tiga tolok

ukur diantaranya tidak adanya pemborosan penggunaan sumber daya alam (*depletion of natural resources*), tidak menimbulkan polusi dan dampak lingkungan lainnya, serta kegiatan yang diharuskan dapat meningkatkan *usable resources* ataupun *replaceable resources*.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan akuntansi manajemen lingkungan dengan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman terkait sejauh mana perusahaan atau pelaku usaha benar-benar memahami konsep kinerja lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, belum banyak diketahui secara rinci jenis informasi akuntansi manajemen lingkungan apa saja yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan, baik dari segi pemahaman pelaku usaha, kebutuhan informasi, hingga dampaknya terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi dan kebijakan lingkungan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (Dewi, 2020).

Ukuran perusahaan juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya dan dana, sehingga lebih mampu untuk mengadopsi praktik berkelanjutan seperti *green accounting* dan pengelolaan lingkungan yang baik. Namun, beberapa

penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ukuran perusahaan dengan dampaknya terhadap nilai perusahaan, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan (Jitmaneeroj, 2018).

Penelitian Adilah Pratiwi & Suropto (2022) menemukan bahwa *green accounting* berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, sementara kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan tidak berdampak signifikan. Studi ini menggunakan perusahaan sektore nergi di BEI periode 2016–2020. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen, tetapi pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan masih jarang diteliti. Nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar yang lebih luas dan relevan untuk keputusan investor. Fokus penelitian sebelumnya lebih sering pada sektor energy atau seluruh sektor manufaktur. Studi pada sektor manufaktur spesifik seperti *basic materials* dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam karena sektor ini memiliki tantangan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini akan mengisi gap dengan menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, memperluas periode dari 2020 hingga 2023, dan juga fokus pada sektor manufaktur *basic materials* untuk memberikan relevansi yang lebih kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan *green accounting*, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Dengan latar belakang ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan serta memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan

hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Green Accounting* berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur?
2. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur?
4. Apakah *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh *Green Accounting*, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024. Penelitian hanya mencakup perusahaan manufaktur yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode tersebut dan menyediakan data yang relevan dengan variabel penelitian, yaitu *Green Accounting*, kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan

data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dan sumber terkait lainnya.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dicantumkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Green Accounting* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Green Accounting*, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akademik terkait pengaruh *Green Accounting*, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu keberlanjutan lingkungan dan hubungannya dengan kinerja perusahaan.

3. Memperkuat pemahaman akademik tentang bagaimana Green Accounting dan kinerja lingkungan dapat diintegrasikan dalam strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Perusahaan
  - a. Memberikan wawasan bagi perusahaan manufaktur terkait pentingnya penerapan *Green Accounting* dan pengelolaan lingkungan yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan.
  - b. Membantu manajemen dalam merumuskan strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
2. Bagi Pemerintah dan Regulator
  - a. Memberikan masukan untuk merancang kebijakan yang mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap aspek lingkungan dan keberlanjutan.
  - b. Menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung implementasi *Green Accounting* di sektor manufaktur.
3. Bagi Masyarakat
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran perusahaan dalam menjaga lingkungan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi nilai perusahaan.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui perilaku konsumsi yang bertanggungjawab.